



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIVALDO IMRAN Alias VALDO;**
2. Tempat lahir : Babang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/12 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Rivaldo Imran Alias Valdo ditangkap oleh Kepolisian Resor Halmahera Selatan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/77/XII/2023/Reskrim tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa Rivaldo Imran Alias Valdo ditahan dalam Rumah Tahanan Kepolisian Resor Halmahera Selatan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;

Terdakwa Rivaldo Imran Alias Valdo ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbh tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbh tanggal 5 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana Nomor PDM-01/Halsel/Eoh.2/02/2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rivaldo Imran Alias Valdo Bin Larunga** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah karena itu beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut "yang mengakibatkan PT. SSI mengalami kerugian sebesar Rp. 588.000.000 (lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah)** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum Pasal 374 jo 64 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah buku album surat kuasa, surat kerja sama PT. SSI (swadarma sarana informatika) dengan KCP. Bank BNI Bacan
 - 1 Buah buku album SOP (standar operasional prosedur), surat kerja sama PT. SSI dengan KCP. Bank BNI Bacan
 - Berkas lamaran pekerjaan tersangka sdra. RIVALDO IMRAN ke PT. SSI (swadarma sarana informatika).
 - 2 (dua) Lembar, Surat Tugas Dari PT. SSI (swadarma sarana informatika), pengambilan uang ke KCP Bank BNI BACAN

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 (dua puluh tiga) lembar slip suply (Penerimaan Uang), dari KCP. Bank BNI bacan
- 5 (lima) lembar, surat tugas dari PT. SSI (swadarma sarana informatika), pengisian ATM KCP. Bank BNI
- 4 (empat) lembar berita acara, Penyetoran uang sisa dari PT. SSI (swadarma sarana informatika) ke KCP. Bank BNI Bacan.
- 19 (Sembilan belas) lembar, slip setoran uang sisa pengisian ke KCP. Bank BNI
- 2 (dua) lembar Kronologi Fraud PT. SSI dari PT. SSI (swadarma sarana informatika), Ternate-Bacan dengan Nomor: SSI/REG.X/041/2023
- 4 (empat) buah kunci merk Wincor dan CRM Hyosung
- 1 (satu) buah tas PT. SSI (swadarma sarana informatika) Merk Hyosung Warna hijau dengan nomor 02346.
- 3 (tiga) Dokumen elektronik (video rekaman CCTV) dengan durasi masing-masing :1. 59 MENIT, 58 DETIK 2. 4 MENIT, 57 DETIK 3. 21 MENIT, 49 DETIK yang disimpan dalam 1 (satu) Buah flash disk warna merah hitam dengan merk Sandisk (Cruzer Blade 8 GB)

Dikembalikan kepada korban Moh. Harun Al Rasyid

- 1 (satu) buah tas samping warna cokelat muda dengan merk Freman
- 1 (satu) buah baju switer lengan Panjang warna merah maron merk Roughneck
- 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru merk Denizen
- 1 (satu) buah Sepatu warna hitam merk Nike Air

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg Perkara: PDM-01/Halsel/Eoh.2/02/2024 yang dibacakan pada persidangan 13 Maret 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN ALTERNATIF

KESATU

Bahwa ia terdakwa **RIVALDO IMRAN Alias VALDO BIN LARUNGA** pada hari Bulan Juli Tahun 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022 hingga tahun 2023 bertempat di Desa Amasing Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan, Desa Babang Kec. Bacan Timur Kab. Halmahera Selatan dan Desa Tomori Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah karena itu beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian waktu sebagaimana diatas terdakwa menggunakan kunci yang di berikan oleh PT. Swardarma Sarana Informatika (SSI) kepada terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan Kaset (Laci tempat penyimpanan Uang) dari dalam ATM dengan didampingi oleh pihak keamanan (saksi Basir Mandati), setelah mengisi uang tersebut kemudian terdakwa mengantar pulang saksi Basir Mandati, setelah memastikan saksi Basir Mandati berada dirumah, terdakwa bergegas kembali menuju atm dan kemudian membuka kembali mesin ATM BNI tanpa didampingi pihak keamanan kemudian mengambil uang dan menutup kembali mesin ATM BNI, dan kegiatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dari bulan Juli Tahun 2022 sampai dengan bulan November 2023 di 4 (empat) ATM BNI di Bacan yaitu 2 (dua) ATM BNI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bacan di Depan Kantor Bank BNI

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tomori Kec. Bacan Kab. Halsel, mesin Atm BNI di depan Kedaton Sultan Bacan Desa Amasing Kec. Bacan Kab. Halsel, Mesin ATM BNI di SPBU Babang Raya Desa Babang Kec. Bacan Timur Kab. Halsel. dengan nominal pada setiap kali pengambilan paling banyak sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan uang pada mesin ATM BNI tersebut dilakukan pada saat pengisian uang di ATM yang dilakukan setiap hari Senin, Rabu dan Jumat, serta dilakukan juga pada saat perbaikan mesin ATM BNI dan dalam 1 (satu) hari dapat dilakukan perbaikan ATM dengan mencapai rata-rata 6 (enam) kali perbaikan. Bahwa terdakwa untuk mencegah agar tidak ketahuan pada saat pemeriksaan PT SSI, terdakwa mengakali dengan cara apabila terdapat pengecekan dari pihak PT SSI. Pada saat PT SSI melakukan pengecekan di salah satu mesin ATM BNI yang berada di area kedaton Sultan Desa Amasing Kec. Bacan. Kab. Halsel, terdakwa sudah terlebih dahulu membuka mesin ATM BNI yang berada di desa tomori Kec. Bacan Kab Halsel dan mengambil uang yang ada di mesin ATM BNI tersebut kemudian mengisi pada mesin ATM BNI pada area kedaton Sultan Desa Amasing Kec. Bacan. Kab. Halsel yang akan dilakukan pengecekan. Sehingga pada saat dilakukan pengecekan jumlah uang yang berada di mesin ATM BNI dalam keadaan utuh atau tidak mengalami kekurangan. Terdakwa telah melakukan dari bulan Juli 2022 sampai dengan bulan November 2023 di 4 (empat) ATM BNI di Bacan.

- Bahwa pada 28 November 2023 saksi La Ode Muhammad Rinaldi (asisten manajer) melakukan pemeriksaan rutin yakni memeriksa uang sisa dalam ATM Bank BNI Bacan dan data yang ditemukan tidak sinkron dengan data perusahaan, kemudian saksi La Ode Muhammad Rinaldi langsung menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku kepada saksi La Ode Muhammad Rinaldi bahwa Terdakwa selama ini menyembunyikan atau mengakali perbuatannya tersebut sehingga tidak diketahui oleh pihak PT. SSI.

- Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerja sama No.BNI: WII/12.2/027/2022. No SSI: SSI/DIR/1880/2022 tertanggal 26 Januari 2022 antara PT Bank Negara Indonesia (BNI) yang diwakilkan atas nama IRWAN EKA PUTRA Selaku Pemimpin kantor wilayah 11 PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) dengan PT. Swardarma Sarana Informatika (SSI) diwakilkan atas nama MOHAMMAD ADIL Selaku

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT Swadharma Sarana Informatika tentang jasa pengelolaan Kas yang memberikan kuasa sepenuhnya kepada PT.SSI untuk melakukan pengisian uang pada ATM BNI.

- Bahwa PT. Swardarma Sarana Informatika (SSI) Jakarta mengeluarkan Surat Kuasa Substitusi (delegasi) kepada PT. Swardarma Sarana Informatika (SSI) Cabang Ternate dengan No: SSI/DIR/3340/2023 kepada Moh.Harun Al Rasyid untuk bertugas sepenuhnya melaksanakan pengisian uang pada ATM BNI dengan wilayah diantaranya: Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Maluku utara

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. SSI (Swardarma Sarana Informatika) sejak tanggal 02 Februari 2022 dengan jabatan sebagai remote cabang Bacan dan memperoleh gaji setiap bulan sebesar Rp. 2.965.000 (Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu)

- Bahwa terdakwa Selaku Remote bertugas diantara melakukan pengisian Kas Uang ke dalam Mesin ATM dan Melakukan perbaikan ketika Mesin ATM mengalami Problem dengan area diantaranya:

1. Mesin ATM BNI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bacan di Depan Kantor Bank BNI Desa Tomori Kec. Bacan Kab. Halsel
2. Mesin BNI KK Bacan di Depan Kantor Bank BNI Desa Tomori Kec. Bacan Kab. Halsel
3. Mesin Atm BNI di depan Kedaton Sultan Bacan Desa Amasing Kec. Bacan Kab. Halsel
4. Mesin ATM BNI di SPBU Babang Raya Desa Babang Kec. Bacan Timur Kab. Halsel

- Bahwa berdasarkan kronologi Fraud SSI Ternate-bacan No. SSI/REG.X/041/2023 yang ditandatangani di ternate pada tanggal 23 Desember 2023 oleh Harun Al Rasyid Selaku Deputy, CEO PT. Swadharma Sarana Informatika Region X melakukan cash Openname ATM dan CRM sub. Remote Bacan dengan hasil kesimpulan akibat perbuatan terdakwa, PT. SSI mengalami kerugian sebesar Rp. 588.000.000 (lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa RIVALDO IMRAN Alias VALDO BIN LARUNGA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 Jo.64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **RIVALDO IMRAN Alias VALDO BIN LARUNGA** pada hari Bulan Juli Tahun 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022 hingga tahun 2023 bertempat di Desa Amasing Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan; Desa Babang Kec. Bacan Timur Kab. Halmahera Selatan dan Desa Tomori Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan kejahatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian waktu sebagaimana diatas terdakwa menggunakan kunci yang di berikan oleh PT. Swardarma Sarana Informatika (SSI) kepada terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan Kaset (Laci tempat penyimpanan Uang) dari dalam ATM dengan didampingi oleh pihak keamanan (saksi Basir Mandati), setelah mengisi uang tersebut kemudian terdakwa mengantar pulang saksi Basir Mandati, setelah memastikan saksi Basir Mandati berada dirumah, terdakwa bergegas kembali menuju atm dan kemudian membuka kembali mesin ATM BNI tanpa didampingi pihak keamanan kemudian mengambil uang dan menutup kembali mesin ATM BNI, dan kegiatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dari bulan Juli Tahun 2022 sampai dengan bulan November 2023 di 4 (empat) ATM BNI di Bacan yaitu 2 (dua) ATM BNI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bacan di Depan Kantor Bank BNI Desa Tomori Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan, mesin Atm BNI di depan Kedaton Sultan Bacan Desa Amasing Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan, Mesin ATM BNI di SPBU Babang Raya Desa Babang Kec. Bacan Timur Kab. Halmahera Selatan. dengan nominal pada setiap kali pengambilan paling banyak sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan uang pada mesin ATM BNI tersebut dilakukan pada saat pengisian uang di ATM yang dilakukan setiap hari Senin, Rabu dan Jumat, serta dilakukan juga pada saat perbaikan mesin ATM BNI dan dalam 1 (satu) hari dapat dilakukan perbaikan ATM dengan mencapai rata-rata 6 (enam) kali perbaikan. Bahwa terdakwa untuk mencegah agar

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ketahuan pada saat pemeriksaan PT SSI, terdakwa mengakali dengan cara apabila terdapat pengecekan dari pihak PT SSI. Pada saat PT SSI melakukan pengecekan di salah satu mesin ATM BNI yang berada di area kedaton Sultan Desa Amasing Kec. Bacan. Kab. Halsel, terdakwa sudah terlebih dahulu membuka mesin ATM BNI yang berada di desa tomori Kec. Bacan Kab Halsel dan mengambil uang yang ada di mesin ATM BNI tersebut kemudian mengisi pada mesin ATM BNI pada area kedaton Sultan Desa Amasing Kec. Bacan. Kab. Halsel yang akan dilakukan pengecekan. Sehingga pada saat dilakukan pengecekan jumlah uang yang berada di mesin ATM BNI dalam keadaan utuh atau tidak mengalami kekurangan. Terdakwa telah melakukan dari bulan Juli 2022 sampai dengan bulan November 2023 di 4 (empat) ATM BNI di Bacan.

- Bahwa pada 28 November 2023 saksi La Ode Muhammad Rinaldi (asisten manajer) melakukan pemeriksaan rutin yakni memeriksa uang sisa dalam ATM Bank BNI Bacan dan data yang ditemukan tidak sinkron dengan data perusahaan, kemudian saksi La Ode Muhammad Rinaldi langsung menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku kepada saksi La Ode Muhammad Rinaldi bahwa Terdakwa selama ini menyembunyikan atau mengakali perbuatannya tersebut sehingga tidak diketahui oleh pihak PT. SSI.

- Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerja sama No.BNI: WII/12.2/027/2022. No SSI: SSI/DIR/1880/2022 tertanggal 26 Januari 2022 antara PT Bank Negara Indonesia (BNI) yang diwakilkan atas nama IRWAN EKA PUTRA Selaku Pemimpin kantor wilayah 11 PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) dengan PT. Swardarma Sarana Informatika (SSI) diwakilkan atas nama MOHAMMAD ADIL Selaku Direktur PT Swadharma Sarana Informatika tentang jasa pengelolaan Kas yang memberikan kuasa sepenuhnya kepada PT.SSI untuk melakukan pengisian uang pada ATM BNI.

- Bahwa PT. Swardarma Sarana Informatika (SSI) Jakarta mengeluarkan Surat Kuasa Substitusi (delegasi) kepada PT. Swardarma Sarana Informatika (SSI) Cabang Ternate dengan No: SSI/DIR/3340/2023 kepada Moh.Harun Al Rasyid untuk bertugas sepenuhnya melaksanakan pengisian uang pada ATM BNI dengan wilayah diantaranya: Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Maluku utara.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. SSI (Swadarma Sarana Informatika) sejak tanggal 02 Februari 2022 dengan jabatan sebagai remote cabang Bacan dan memperoleh gaji setiap bulan sebesar Rp. 2.965.000 (Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu)

- Bahwa terdakwa Selaku Remote bertugas diantara melakukan pengisian Kas Uang ke dalam Mesin ATM dan Melakukan perbaikan ketika Mesin ATM mengalami Problem dengan area diantaranya:

1. Mesin ATM BNI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bacan di Depan Kantor Bank BNI Desa Tomori Kec. Bacan Kab. Halsel
2. Mesin BNI KK Bacan di Depan Kantor Bank BNI Desa Tomori Kec. Bacan Kab. Halsel
3. Mesin Atm BNI di depan Kedaton Sultan Bacan Desa Amasing Kec. Bacan Kab. Halsel
4. Mesin ATM BNI di SPBU Babang Raya Desa Babang Kec. Bacan Timur Kab. Halsel

- Bahwa berdasarkan kronologi Fraud SSI Ternate-bacan No. SSI/REG.X/041/2023 yang ditandatangani di ternate pada tanggal 23 Desember 2023 oleh Harun Al Rasyid Selaku Deputy, CEO PT. Swadharma Sarana Informatika Region X melakukan cash Openname ATM dan CRM sub. Remote Bacan dengan hasil kesimpulan akibat perbuatan terdakwa, PT. SSI mengalami kerugian sebesar Rp. 588.000.000 (lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa RIVALDO IMRAN Alias VALDO BIN LARUNGA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 Jo. 64 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOH HARUN AL RASYID Alias HARUN BIN HAKIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini, terkait dengan masalah tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa yang melakukan Penggelapan yaitu Terdakwa Rivaldo Imran Alias Valdo dan yang menjadi pihak yang dirugikan atau korbannya adalah PT SSI (Swadarma Sarana Informatika) cabang Halmahera Selatan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi merupakan pegawai atau karyawan dari PT SSI (Swadarma Sarana Informatika) cabang Halmahera Selatan;
- Bahwa PT SSI (Swadarma Sarana Informatika) bergerak di bidang vendor yang bekerja sama dengan pihak Bank dalam mengelola mesin ATM, perawatan dan perbaikan, termasuk pengisian uang pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan sekitar juli 2023 sampai dengan bulan November 2023, bertempat di beberapa mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa Rivaldo Imran Alias Valdo merupakan karyawan PT. SSI dengan jabatan *custody* yang pada pokoknya memiliki tugas dan tanggung jawab terkait pengisian uang di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yakni beberapa unit ATM yang ditangani oleh PT. SSI di daerah atau wilayah bacan;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di PT SSI kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa awal mula kejadian pada tanggal 28 November 2023 saat itu kami melakukan *cash opname* ATM dan CRM *Sub Remote* Bacan yang dilakukan *Assistant Manager Remote* Ternate yaitu Saksi ALDI terkait sisa restocking (SR) ATM dan CRM yang terdapat kekurangan atau selisih dan tidak disetor oleh Terdakwa dari tanggal 1 November 2023, karena merasa janggal Saksi memerintahkan Saksi ALDI ke Bacan dan didampingi Saksi BASIR untuk mengeceknya, setelah itu dilakukan interogasi dan diakui oleh Terdakwa sendiri sudah mengambil uang di ATM sejak dari awal dia kerja sampai ketahuan;
- Bahwa adapun proses pengisian ulang uang pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) secara sederhana adalah dengan mengganti kaset (tempat penyimpanan uang) yang ada pada mesin ATM tersebut yang isinya sudah mencapai batas minimal atau udah habis berdasarkan pemberitahuan sistem yang ada pada perusahaan kami, yang kemudian diganti dengan kaset (tempat penyimpanan uang) yang sudah terisi penuh uang, kaset (tempat penyimpanan uang) yang berisi uang sisa tersebut kemudian dibawa kembali ke bank yang sisanya tersebut disetorkan kembali ke bank;
- Bahwa petugas pengisian ATM dalam hal ini Terdakwa, ketika akan melakukan pengisian ATM, mengambil kaset (tempat penyimpanan uang)

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu di Bank dalam hal ini Bank BNI, kaset yang berisi uang tersebut kemudian dibawa ke mesin-mesin ATM yang akan diisi;

- Bahwa kaset (tempat penyimpanan uang) ketika masih penuh, nominal yang ada di dalamnya yakni Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila pecahannya adalah pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kaset (tempat penyimpanan uang) tersebutlah yang diganti pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ketika uang yang ada pada kaset (tempat penyimpanan uang) sudah tersisa sedikit atau akan habis;
- Bahwa untuk mengganti kaset (tempat penyimpanan uang) pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri), mesin ATM tersebut perlu untuk dibuka menggunakan kunci, yang dimana kunci tersebut dibawa dan dikuasai oleh Terdakwa RIVALDO IMRAN Alias VALDO yang merupakan karyawan PT. SSI sebagai orang yang bertugas di lapangan untuk mengganti kaset pada ATM (melakukan pengisian uang pada ATM);
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memegang 4 (empat) buah kunci merk Wincor dan CRM Hyosung yang merupakan kunci mesin ATM dan kunci kaset;
- Bahwa saat melakukan pengisian uang di ATM Terdakwa didampingi oleh pengawal yaitu Saksi BASIR MANDATI selaku orang yang bertugas sebagai pengamanan;
- Bahwa setahu Saksi ketika menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa bercerita bahwa ketika mengambil uang pada kaset (tempat penyimpanan uang) pada mesin ATM, Terdakwa mengambil uang dengan nominal paling kecil sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paling besar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan hal tersebut telah dilakukan berkali-kali yang menurut Terdakwa sudah tidak mengingat lagi persis berapa kali pengambilan uang tersebut ia lakukan;
- Bahwa berdasarkan pengecekan total kerugian yang dialami oleh PT SSI sejumlah Rp588.000.000,00. (lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah) tapi yang diakui Terdakwa hanya sejumlah Rp535.000.000,00. (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tanggung jawab terhadap uang tersebut ada pada PT SSI (Swadarma Sarana Informatika) sebagai pihak yang bertugas untuk melakukan pengisian mesin-mesin ATM bukan pada pihak Banknya;
- Bahwa kami sebagai Saksi juga telah menyerahkan beberapa video CCTV pada mesin ATM Anjungan Tunai Mandiri yang berlokasi di Bank

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI Bacan yang beralamat di Jalan Raya Tomori, yang dimana dalam video tersebut kami serahkan pada pihak kepolisian, karena dalam video tersebut memperlihatkan peristiwa ketika Terdakwa mengambil uang yang ada pada mesin ATM untuk dimasukkan ke dalam tasnya;

- Bahwa dalam video cctv tertanggal 28 November 2023 Terdakwa mengambil uang kurang lebih sejumlah Rp400.000.000,00. (empat ratus juta rupiah) di ATM BNI di Desa Tomori dan di dalam video tersebut Terdakwa melakukan pengisian uang tanpa didampingi pengawalan;
- Bahwa berdasarkan SOP dari PT SSI saat mengisi kembali uang di mesin ATM, uang sisa tetap berada dalam kaset tidak boleh dikeluarkan dan saat penyerahan kembali ke bank baru dihitung kembali;
- Bahwa dari pengalaman yang Saksi ketahui dari pola transaksi di masyarakat, pengisian uang di mesin ATM di kantor Cabang dilakukan 3 (tiga) hari sekali dengan nominal Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) karena jumlah transaksi atau penarikan yang tinggi dan untuk mesin ATM di Desa Babang pengisian dilakukan sebulan dua kali karena tidak seramai yang ada di jalan tomori;
- Bahwa total gaji yang didapatkan Terdakwa dalam sebulan sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sudah termasuk sewa mobil saat pengisian uang tanpa ada insentif lainnya;
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa RIVALDO IMRAN Alias VALDO melakukan penggelapan, selanjutnya kami melakukan mediasi dengan Terdakwa RIVALDO IMRAN Alias VALDO dan Ibunya dan hasilnya uang yang telah digelapkan tidak bisa diganti, selanjutnya kami melaporkannya ke kantor polisi;
- Bahwa uang yang telah diambil Terdakwa RIVALDO IMRAN Alias VALDO sudah tidak ada dan tidak bisa dikembalikan dan kami menyita 1 (satu) unit sepeda motor vespa dan 1 (satu) unit handphone;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi LA ODE MUHAMAD RINALDI ZIA Alias **ALDI BIN KASIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini, terkait dengan masalah tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa yang melakukan Penggelapan yaitu Terdakwa Rivaldo Imran Alias Valdo dan yang menjadi pihak yang dirugikan atau korbannya adalah PT SSI (Swadarma Sarana Informatika) cabang Halmahera Selatan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan sekitar juli 2023 sampai dengan bulan November 2023, bertempat di beberapa mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan dalam hal ini asisten manager dari PT SSI (Swadarma Sarana Informatika) cabang Ternate;
- Bahwa Saksi awalnya dihubungi oleh Saksi MOH HARUN AL RASYID Alias HARUN BIN HAKIM yang ada di bacan, yang menceritakan adanya dugaan fraud pada aktivitas pengisian mesin ATM pada mesin ATM di bacan;
- Bahwa Saksi kemudian datang ke bacan untuk melakukan pemeriksaan dan ketika melakukan pemeriksaan disitulah Terdakwa Rivaldo Imran Alias Valdo mengakui bahwa ia ada mengambil uang pada mesin-mesin ATM yang sudah ia lakukan berkali-kali yang uang tersebut ia gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menggelapkan uang dengan cara membuka mesin ATM dan mengambil uang sisa restocking yang harusnya disetor ke bank lalu ke mesin ATM yang lainnya untuk di isi sehingga tidak terbaca selisih saat cek opname;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di PT SSI selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa berdasarkan pengecekan total kerugian yang dialami oleh PT SSI sejumlah Rp588.000.000,00. (lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah) tapi yang diakui Terdakwa hanya Rp535.000.000,00. (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang semula diakui hanya mengambil Rp100.000.000,00. (seratus juta rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan, selanjutnya kami melakukan mediasi dengan Terdakwa dan Ibunya dan hasilnya uang yang telah digelapkan tidak bisa diganti, selanjutnya kami melaporkannya ke kantor polisi;
- Bahwa total gaji yang didapatkan Terdakwa dalam sebulan sejumlah Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sudah termasuk sewa mobil saat pengisian uang tanpa ada insentif lainnya;
- Bahwa untuk pengisian uang dalam 1 (satu) unit mesin ATM terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa uang yang diisi di mesin adalah uang PT SSI yang diserahkan dari pihak BNI KCP Labuha dan itu semua tanggung jawab dari PT SSI;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **BASIR MANDATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini, terkait dengan masalah tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa yang melakukan Penggelapan yaitu Terdakwa RIVALDO IMRAN Alias VALDO dan yang menjadi pihak yang dirugikan atau korbannya adalah PT SSI (Swadarma Sarana Informatika) cabang Halmahera Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan sekitar juli 2023 sampai dengan bulan November 2023, bertempat di beberapa mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa merupakan karyawan PT SSI (Swadarma Sarana Informatika) dengan jabatan pengisian uang di area ATM Kantor Cabang Pembantu BNI Bacan Sub Remote Bacan;
- Bahwa Saksi mengetahui penggelapan dengan cara mengambil uang di dalam mesin ATM BNI setelah mendengar informasi dari sdr. HARUN selaku pihak dari PT. SSI;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai pengawal ketika dilakukan pengisian uang pada mesin-mesin ATM yang dilakukan oleh Terdakwa RIVALDO IMRAN Alias VALDO;
- Bahwa setahu Saksi kaset biasanya dikembalikan ke bank dengan uang sisa yang ada di dalamnya;
- Bahwa sebagaimana CCTV yang diperlihatkan di persidangan, pada saat itu Saksi tidak ikut dengan Terdakwa melakukan pengawalan;
- Bahwa Saksi pernah ditegur oleh pihak PT. SSI (Swadarma Sarana Informatika);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait masalah tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT SSI (Swadarma Sarana Informatika) sebagai petugas pengisian uang pada ATM (Anjungan Tunai Mandiri) pada

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin ATM milik Bank BNI wilayah Halmahera Selatan, khususnya di Bacan;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT SSI selain sebagai karyawan pengisian uang di beberapa mesin ATM BNI di Bacan, juga melakukan maintenance diantaranya memperbaiki kaset rusak atau kartu ATM yang tertelan di dalam mesin ATM;
- Bahwa total uang yang seingat Terdakwa ambil yakni sejumlah Rp535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang merupakan uang yang ada pada mesin-mesin ATM pada Bank BNI, yang Terdakwa ambil dan gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa melakukan pengambilan total uang tersebut tidak secara sekaligus akan tetapi dilakukan berkali-kali dengan nominal yang berbeda-beda;
- Bahwa nominal terkecil yang pernah Terdakwa ambil adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan uang dengan mengambilnya di beberapa mesin ATM BNI yang diantaranya di mesin ATM BNI yang ada di kedaton Sultan di Desa Amasing Kecamatan Bacan, mesin ATM di kantor BNI Kantor Cabang Pembantu Labuha di Desa Tomori Kecamatan Bacan, dan di mesin ATM di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan sejak 6 (enam) bulan saya bekerja di PT SSI sampai dengan tanggal 28 November 2023;
- Bahwa kejadian pengambilan uang yang Terdakwa lakukan terjadi mulai pada bulan sekitar juli 2023 sampai dengan bulan November 2023, bertempat di beberapa mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang yang ada di ATM dengan cara membuka mesin ATM BNI dengan menggunakan kunci yang diberikan PT SSI kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan kaset (laci tempat penyimpanan uang) dari ATM dan mengambil uang tersebut setelah itu Terdakwa menutup kembali mesin ATM;
- Bahwa sebelum pengisian uang di mesin ATM awalnya Terdakwa meminta surat tugas dari PT SSI yang berada di Ternate, setelah surat tugas dikirimkan, Terdakwa mencetaknya dan diberikan kepada pihak BNI KCP Labuha untuk kemudian ditandatangani oleh kepala BNI setelah itu Terdakwa diberikan uang yang ditaruh di dalam kaset, kaset tersebut

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bawa ke mesin ATM dengan sekali pengisian nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Terdakwa lalu membuka mesin ATM BNI dan mengambil uang sisa stok sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang kemudian Terdakwa menaruhnya di dalam tas untuk selanjutnya Terdakwa setorkan kembali ke pihak BNI KCP Labuha. Dalam pengisian uang tersebut Terdakwa dikawal oleh Saksi BASIR MANDATI, setelah pengisian uang Terdakwa lalu mengantarkan Saksi BASIR MANDATI ke rumahnya dan Terdakwa kembali ke mesin ATM BNI dan membuka kembali mesin dan mengambil uang yang berada di dalamnya;

- Bahwa Terdakwa akhirnya ketahuan mengambil uang di mesin ATM ketika Saksi ALDI selaku asisten manajer datang untuk pemeriksaan *cash opname* karena curiga uang sisa di dalam kaset yang harus disetor belum Terdakwa setorkan, dan saat akan disetorkan uang yang seharusnya sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah berkurang karena sudah Terdakwa pakai sebagian, dari situlah Terdakwa diinterogasi oleh Saksi ALDI kemudian Terdakwa mengakui mengambil uang di beberapa mesin ATM BNI, lalu Saksi ALDI menelpon Saksi HARUN selaku penanggung jawab PT SSI di Ternate untuk datang ke Bacan dan saat dilakukan pemeriksaan ternyata terdapat selisih di beberapa mesin ATM BNI;

- Bahwa dari sejumlah uang yang Terdakwa ambil, Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan antara lain membeli barang-barang yakni mobil pickup jenis L300, motor vespa, motor RX king (bekas), dan telepon genggam merek iphone 11;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut pihak PT SSI melakukan mediasi dengan Terdakwa didampingi ibu Terdakwa dengan meminta kembali uang yang Terdakwa telah ambil, tapi Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut karena terpakai habis, kemudian kendaraan berupa motor vespa, motor RX King dan handphone Iphone 11 disita karena mobil pickup L300 sudah Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga dan tidak memiliki tanggungan;

- Bahwa total gaji yang didapatkan Terdakwa dalam sebulan sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sudah termasuk sewa mobil saat pengisian uang tanpa ada insentif lainnya;

- Bahwa kunci-kunci untuk membuka ATM, Terdakwa yang pegang karena bertanggung jawab terkait tugas pengisian uang di ATM;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku album surat kuasa, surat kerja sama PT. SSI (Swadarma Sarana Informatika) dengan KCP Bank BNI Bacan;
 - 1 (satu) buah buku album SOP (Standar Operasional Prosedur), surat kerja sama PT SSI dengan KCP Bank BNI Bacan;
 - Berkas lamaran pekerjaan tersangka Sdr. RIVALDO IMRAN ke PT SSI (Swadarma Sarana Informatika);
 - 2 (dua) lembar surat tugas dari PT SSI (Swadarma Sarana Informatika), pengambilan uang ke KCP Bank BNI Bacan;
 - 23 (dua puluh tiga) lembar Slip Suply (Penerimaan Uang), dari KCP. Bank BNI Bacan;
 - 5 (lima) lembar, surat tugas dari PT SSI (Swadarma Sarana Informatika) pengisian ATM KCP. Bank BNI;
 - 4 (empat) lembar berita acara, penyetoran uang sisa dari PT. SSI (Swadarma Sarana Informatika), pengisian ATM KCP Bank BNI;
 - 19 (sembilan belas) lembar, slip setoran uang sisa dari PT SSI ke KCP Bank BNI Bacan;
 - 2 (dua) lembar kronologi *Fraud* PT. SSI dari PT SSI (Swadarma Sarana Informatika), Ternate-Bacan dengan Nomor SSI/REG.X/041/2023
 - 4 (empat) buah kunci merek *Wincor* dan *CRM Hyosung*;
 - 1 (satu) buah tas PT. SSI (Swadarma Sarana Informatika) merek *Hyosung* warna hijau dengan nomor 02346;
 - 3 (tiga) dokumen elektronik (video rekaman CCTV) dengan durasi masing-masing: 1.59 MENIT, 58 DETIK. 2.4 MENIT, 57 DETIK. 3.21 MENIT, 49 DETIK, yang disimpan dalam 1 (satu) buah *Flashdisk* warna merah hitam dengan merek *Sandisk (Cruzer Blade 8 GB)*;
 - 1 (satu) buah tas samping warna coklat muda dengan merek *Freman*;
 - 1 (satu) buah baju sweeter lengan panjang warna merah maron merek *Roughneck*;
 - 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru merek *Denizen*;
 - 1 (satu) buah sepatu warna hitam merek *Nike Air*;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa adalah karyawan yang bekerja di PT SSI (Swadarma Sarana Informatika) sebagai petugas pengisian uang pada ATM (Anjungan Tunai Mandiri);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT SSI (Swadarma Sarana Informatika) tersebut kurang lebih setahun;
- Bahwa benar PT SSI (Swadarma Sarana Informatika) adalah perusahaan yang bergerak di bidang vendor yang bekerja sama dengan pihak Bank dalam mengelola mesin ATM, perawatan dan perbaikan, termasuk pengisian uang pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri);
- Bahwa benar PT. SSI (Swadarma Sarana Informatika) memiliki hubungan atau perjanjian kerja sama dengan pihak PT. Bank BNI terkait pengelolaan mesin ATM, termasuk pengisian uang pada mesin-mesin ATM milik Bank BNI yang ada pada wilayah Halmahera Selatan;
- Bahwa benar dalam melakukan tugas dan jabatannya sebagai petugas pengisian mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dari PT SSI (Swadarma Sarana Informatika), Terdakwa melakukan perbuatan mengambil sejumlah uang pada mesin-mesin ATM tersebut secara berkali-kali, tidak dilakukan secara sekaligus, tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT SSI (Swadarma Sarana Informatika), yang dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar sejumlah uang yang akan dimasukkan ke dalam mesin-mesin ATM pada Bank BNI merupakan atau berada dalam lingkup tanggung-jawab dari pihak PT SSI (Swadarma Sarana Informatika) sebagai pihak ketiga yang bekerja sama dengan PT. Bank BNI;
- Bahwa benar kejadian pengambilan uang yang Terdakwa lakukan pada mesin-mesin ATM yakni pada rentang waktu sekitar juli 2023 sampai dengan bulan November 2023, bertempat di beberapa mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di beberapa mesin ATM BNI yang diantaranya di mesin ATM BNI yang ada di kedaton Sultan di Desa Amasing Kecamatan Bacan, mesin ATM di kantor BNI Kantor Cabang Pembantu Labuha di Desa Tomori Kecamatan Bacan, dan di mesin ATM di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa nominal total uang yang Terdakwa ambil yakni setidaknya-tidaknya melebihi jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan uang yang ada pada mesin-mesin ATM pada Bank BNI tersebut;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa mengambil uang secara mudah pada mesin-mesin ATM tersebut karena Terdakwa memiliki kunci mesin ATM dan tugas Terdakwa memang adalah terkait dengan pengisian uang pada mesin ATM;
- Bahwa benar uang yang diambil oleh Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan antara lain membeli barang-barang yakni mobil pickup jenis L300, motor vespa, motor RX king (bekas), dan telepon genggam merek iphone 11;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil uang yang ada di ATM dengan cara membuka mesin ATM BNI dengan menggunakan kunci yang diberikan PT SSI kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan kaset (laci tempat penyimpanan uang) dari ATM dan mengambil uang tersebut setelah itu Terdakwa menutup kembali mesin ATM;
- Bahwa benar sebelum pengisian uang di mesin ATM awalnya Terdakwa meminta surat tugas dari PT SSI yang berada di Ternate, setelah surat tugas dikirimkan, Terdakwa mencetaknya dan diberikan kepada pihak BNI KCP Labuha untuk kemudian ditandatangani oleh kepala BNI setelah itu Terdakwa diberikan uang yang ditaruh di dalam kaset, kaset tersebut Terdakwa bawa ke mesin ATM dengan sekali pengisian nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Terdakwa lalu membuka mesin ATM BNI dan mengambil uang sisa stok sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang kemudian Terdakwa menaruhnya di dalam tas untuk selanjutnya Terdakwa setorkan kembali ke pihak BNI KCP Labuha. Dalam pengisian uang tersebut Terdakwa dikawal oleh Saksi BASIR MANDATI, setelah pengisian uang Terdakwa lalu mengantarkan Saksi BASIR MANDATI ke rumahnya dan Terdakwa kembali ke mesin ATM BNI dan membuka kembali mesin dan mengambil uang yang berada di dalamnya;
- Bahwa benar Terdakwa akhirnya ketahuan mengambil uang di mesin ATM ketika Saksi ALDI selaku asisten manajer datang untuk pemeriksaan *cash opname* karena curiga uang sisa di dalam kaset yang harus disetor belum Terdakwa setorkan, dan saat akan disetorkan uang yang seharusnya sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah berkurang karena sudah Terdakwa pakai sebagian, dari situlah Terdakwa diinterogasi oleh Saksi ALDI kemudian Terdakwa mengakui mengambil uang di beberapa mesin ATM BNI, lalu Saksi ALDI menelpon Saksi

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARUN selaku penanggung jawab PT SSI di Ternate untuk datang ke Bacan dan saat dilakukan pemeriksaan ternyata terdapat selisih di beberapa mesin ATM BNI;

- Bahwa benar setelah ketahuan Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut kepada pihak PT. SSI (Swadarma Sarana Informatika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo. 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Beberapa perbuatan berhubungan, dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" oleh undang-undang adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa "*orang*" yang dapat menjadi sebagai subyek hukum atau pelaku menurut peraturan perundang-undangan adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki sebagai Terdakwa, seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu **RIVALDO IMRAN Alias VALDO** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, serta tidak ditemukan adanya kecacatan perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” atau “kesengajaan” merupakan unsur subyektif dalam tindak pidana penggelapan. Kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dalam MvT yang menyatakan setiap unsur kesengajaan (*opzettelijk*) dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya, atau dengan kata lain semua unsur-unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu. Dari pengertian “kesengajaan” sebagai “*willen wetens*” atau sebagai menghendaki atau mengetahui, dimana yang dapat dikehendaki tersebut hanya perbuatan dan yang dapat diketahui tersebut berupa keadaan keadaan, maka agar dapat seorang terdakwa terbukti memenuhi unsur *opzet* atau kesengajaan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 374 KUHP diperlukan:

- a. Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- b. Mengetahui bahwa yang ingin dikuasai adalah suatu benda;
- c. Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
- d. Mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbh



Menimbang, bahwa menurut Prof. Simon kata “menguasai” dalam Pasal 374 KUHP berarti: suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat Terdakwa memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya. Menurut Profesor Van Bemmelen Van Hattum, yang dimaksud unsur ini adalah: melakukan suatu perilaku yang mencerminkan putusan terdakwa untuk secara mutlak melaksanakan kekuasaan yang nyata atas suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa benar Terdakwa **RIVALDO IMRAN Alias VALDO** merupakan karyawan dari PT SSI (Swadarma Sarana Informatika) yang bertugas sebagai petugas pengisian uang pada ATM (Anjungan Tunai Mandiri). PT SSI (Swadarma Sarana Informatika) adalah perusahaan yang bergerak di bidang vendor yang bekerja sama dengan pihak Bank dalam mengelola mesin ATM, perawatan dan perbaikan, termasuk pengisian uang pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri);

Menimbang, bahwa benar dalam melakukan tugas dan jabatannya sebagai petugas pengisian mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri), Terdakwa **RIVALDO IMRAN Alias VALDO** melakukan perbuatan mengambil sejumlah uang pada mesin-mesin ATM tersebut secara berkali-kali, tidak dilakukan secara sekaligus, tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT SSI (Swadarma Sarana Informatika), yang dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian pengambilan uang yang Terdakwa **RIVALDO IMRAN Alias VALDO** lakukan pada mesin-mesin ATM yakni pada rentang waktu sekitar juli 2023 sampai dengan bulan November 2023, bertempat di beberapa mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di beberapa mesin ATM BNI yang diantaranya di mesin ATM BNI yang ada di kedaton Sultan di Desa Amasing Kecamatan Bacan, mesin ATM di kantor BNI Kantor Cabang Pembantu Labuha di Desa Tomori Kecamatan Bacan, dan di mesin ATM di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengambil uang yang ada di ATM dengan cara membuka mesin ATM BNI dengan menggunakan kunci yang diberikan PT SSI kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan kaset (laci tempat penyimpanan uang) dari ATM dan mengambil uang tersebut setelah itu Terdakwa menutup kembali mesin ATM. Adapun langkah-langkah yang Terdakwa lakukan sebelum pengisian uang di mesin ATM awalnya Terdakwa

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta surat tugas dari PT SSI yang berada di Ternate, setelah surat tugas dikirimkan, Terdakwa mencetaknya dan diberikan kepada pihak BNI KCP Labuha untuk kemudian ditandatangani oleh kepala BNI setelah itu Terdakwa diberikan uang yang ditaruh di dalam kaset, kaset tersebut Terdakwa bawa ke mesin ATM dengan sekali pengisian nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Terdakwa lalu membuka mesin ATM BNI dan mengambil uang sisa stok sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang kemudian Terdakwa menaruhnya di dalam tas untuk selanjutnya Terdakwa setorkan kembali ke pihak BNI KCP Labuha. Dalam pengisian uang tersebut Terdakwa dikawal oleh Saksi BASIR MANDATI, setelah pengisian uang Terdakwa lalu mengantarkan Saksi BASIR MANDATI ke rumahnya dan Terdakwa kembali ke mesin ATM BNI dan membuka kembali mesin dan mengambil uang yang berada di dalamnya;

Menimbang, bahwa nominal total uang yang Terdakwa ambil yakni setidak-tidaknya melebihi jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan uang yang ada pada mesin-mesin ATM pada Bank BNI tersebut. Bahwa uang yang diambil tersebut adalah merupakan tanggung jawab dari pihak perusahaan PT SSI (Swadarma Sarana Informatika), yang dalam hal ini mengalami kerugian karena pertanggung-jawaban uang tersebut kepada pihak Bank BNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah jelas bahwa uang yang berada di penguasaan Terdakwa RIVALDO IMRAN Alias VALDO ketika sedang melakukan pengisian ATM, seharusnya tidak diambil untuk dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, akan tetapi uang tersebut seharusnya dimasukkan dalam nominal yang utuh pada mesin-mesin ATM dan adapun terhadap sisanya (kaset penyimpanan uang yang diganti) seharusnya dikembalikan pada pihak Bank BNI dengan nominal sisa yang sesuai pada sistem. Oleh karena itu dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa barang atau benda berpindah ke dalam penguasaan terdakwa tindak pidana bukan dikarenakan dan atau bukan didahului oleh suatu perbuatan pidana atau suatu perbuatan yang melawan hukum atau melawan hak orang lain;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbh



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan juga dengan pertimbangan unsur kedua di atas, dapat diketahui dalam kronologi kejadian bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil uang pada mesin ATM adalah benar awal penguasaan Terdakwa terhadap sejumlah uang yang dibawanya tersebut adalah karena tugas dan tanggung jawabnya sebagai karyawan PT SSI (Swadarma Sarana Informatika) untuk mengisi mesin-mesin ATM pada Bank BNI Bacan, sehingga dengan demikian unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan juga dengan pertimbangan unsur sebelumnya di atas, dapat diketahui bahwa Terdakwa RIVALDO IMRAN Alias VALDO adalah benar merupakan karyawan dari PT SSI (Swadarma Sarana Informatika) yang bertugas sebagai petugas pengisian uang pada ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang bertanggung jawab pada pengisian mesin-mesin ATM milik Bank BNI BACAN. Pada saat melakukan tugas dan jabatannya sebagai petugas pengisian mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri), Terdakwa RIVALDO IMRAN Alias VALDO melakukan perbuatan mengambil sejumlah uang pada mesin-mesin ATM tersebut secara berkali-kali, tidak dilakukan secara sekaligus, tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT SSI (Swadarma Sarana Informatika), yang dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan pekerjaan dan tugasnya untuk melakukan pengisian uang pada mesin-mesin ATM tersebut Terdakwa memperoleh upah atau gaji dari PT SSI (Swadarma Sarana Informatika) yang dalam sebulan sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur beberapa perbuatan berhubungan, dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 64 Ayat (1) KUHP pidana merupakan salah satu bentuk perbarengan yang dikenal dalam ilmu hukum pidana, yang oleh

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satochid diterjemahkan sebagai "*voorgezette handeling*", yang dapat dikenakan apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan mana masing-masing merupakan kejahatan sendiri, tetapi di antara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratny sehingga rangkaian perbuatan itu harus diartikan sebagai perbuatan lanjutan;

Menimbang, bahwa syarat dari *voorgezette handeling* adalah; (1) ada beberapa perbuatan, (2) masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, (3) perbuatan itu harus ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Lebih lanjut, Pasal ini mensyaratkan 3 (tiga) hal yakni (1) harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan, (2) perbuatan itu harus sama atau satu macamnya, (3) waktu antara satu perbuatan dengan perbuatan berikutnya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan juga dengan pertimbangan-pertimbangan unsur sebelumnya, dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa RIVALDO IMRAN Alias VALDO yang merupakan karyawan PT SSI (Swadarma Sarana Informatika) yang bertugas sebagai petugas pengisian uang pada ATM (Anjungan Tunai Mandiri), yang melakukan pengambilan uang dari mesin-mesin ATM yang berada pada kekuasaannya sebagaimana tugasnya tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT SSI (Swadarma Sarana Informatika), yang dilakukannya secara berkali-kali hampir di setiap kegiatan Terdakwa melaksanakan tugasnya untuk pengisian ATM dalam rentang waktu sejak Juli 2023 sampai dengan November 2023, adalah merupakan rangkaian perbuatan yang sudah dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan berlanjut, oleh karena itu dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo. 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah buku album surat kuasa, surat kerja sama PT. SSI (Swadarma Sarana Informatika) dengan KCP Bank BNI Bacan;
- 1 (satu) buah buku album SOP (Standar Operasional Prosedur), surat kerja sama PT SSI dengan KCP Bank BNI Bacan;
- Berkas lamaran pekerjaan tersangka Sdr. RIVALDO IMRAN ke PT SSI (Swadarma Sarana Informatika);
- 2 (dua) lembar surat tugas dari PT SSI (Swadarma Sarana Informatika), pengambilan uang ke KCP Bank BNI Bacan;
- 23 (dua puluh tiga) lembar Slip Suply (Penerimaan Uang), dari KCP. Bank BNI Bacan;
- 5 (lima) lembar, surat tugas dari PT SSI (Swadarma Sarana Informatika) pengisian ATM KCP. Bank BNI;
- 4 (empat) lembar berita acara, penyetoran uang sisa dari PT. SSI (Swadarma Sarana Informatika), pengisian ATM KCP Bank BNI;
- 19 (sembilan belas) lembar, slip setoran uang sisa dari PT SSI ke KCP Bank BNI Bacan;
- 2 (dua) lembar kronologi *Fraud* PT. SSI dari PT SSI (Swadarma Sarana Informatika), Ternate-Bacan dengan Nomor SSI/REG.X/041/2023
- 4 (empat) buah kunci merek *Wincor* dan *CRM Hyosung*;
- 1 (satu) buah tas PT. SSI (Swadarma Sarana Informatika) merek *Hyosung* warna hijau dengan nomor 02346;
- 3 (tiga) dokumen elektronik (video rekaman CCTV) dengan durasi masing-masing: 1.59 MENIT, 58 DETIK. 2.4 MENIT, 57 DETIK. 3.21 MENIT, 49 DETIK, yang disimpan dalam 1 (satu) buah *Flashdisk* warna merah hitam dengan merek *Sandisk (Cruzer Blade 8 GB)*;

Adalah kesemuanya barang-barang bukti milik pihak PT. Swardarma Sarana Informatika (SSI) yang diserahkan oleh Saksi MOH. HARUN AL RASYID selaku karyawan, untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, oleh karena itu sudah

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya untuk dikembalikan kepada pihak PT. Swardarma Sarana Informatika (SSI) melalui Saksi MOH. HARUN AL RASYID;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah tas samping warna cokelat muda dengan merek Freman;
- 1 (satu) buah baju sweeter lengan panjang warna merah maron merek Roughneck;
- 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru merek Denizen;
- 1 (satu) buah sepatu warna hitam merek Nike Air;

Adalah kesemuanya barang-barang bukti yang disita dari Terdakwa dan diketahui bahwa barang-barang bukti tersebut digunakan pada saat melakukan perbuatan pidananya, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana oleh penuntut umum dihubungkan dengan ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim terhadap pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, telah adil, patut dan setimpal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. Swardarma Sarana Informatika (SSI) mengalami kerugian;
- Terdakwa telah menikmati seluruh hasil perbuatan pidana;
- Terdakwa tidak mampu mengembalikan kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo. 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIVALDO IMRAN Alias VALDO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah buku album surat kuasa, surat kerja sama PT. SSI (Swadarma Sarana Informatika) dengan KCP Bank BNI Bacan;
- 1 (satu) buah buku album SOP (Standar Operasional Prosedur), surat kerja sama PT SSI dengan KCP Bank BNI Bacan;
- Berkas lamaran pekerjaan tersangka Sdr. RIVALDO IMRAN ke PT SSI (Swadarma Sarana Informatika);
- 2 (dua) lembar surat tugas dari PT SSI (Swadarma Sarana Informatika), pengambilan uang ke KCP Bank BNI Bacan;
- 23 (dua puluh tiga) lembar Slip Suply (Penerimaan Uang), dari KCP. Bank BNI Bacan;
- 5 (lima) lembar, surat tugas dari PT SSI (Swadarma Sarana Informatika) pengisian ATM KCP. Bank BNI;
- 4 (empat) lembar berita acara, penyetoran uang sisa dari PT. SSI (Swadarma Sarana Informatika), pengisian ATM KCP Bank BNI;
- 19 (sembilan belas) lembar, slip setoran uang sisa dari PT SSI ke KCP Bank BNI Bacan;
- 2 (dua) lembar kronologi *Fraud* PT. SSI dari PT SSI (Swadarma Sarana Informatika), Ternate-Bacan dengan Nomor SSI/REG.X/041/2023
- 4 (empat) buah kunci merek *Wincor* dan *CRM Hyosung*;
- 1 (satu) buah tas PT. SSI (Swadarma Sarana Informatika) merek *Hyosung* warna hijau dengan nomor 02346;
- 3 (tiga) dokumen elektronik (video rekaman CCTV) dengan durasi masing-masing: 1.59 MENIT, 58 DETIK. 2.4 MENIT, 57 DETIK. 3.21 MENIT, 49 DETIK, yang disimpan dalam 1 (satu) buah *Flashdisk* warna merah hitam dengan merek *Sandisk (Cruzer Blade 8 GB)*;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pihak PT. SSI (Swadarma Sarana Informatika) melalui Saksi MOH. HARUN AL RASYID;

- 1 (satu) buah tas samping warna coklat muda dengan merek Freman;
- 1 (satu) buah baju sweeter lengan panjang warna merah maron merek Roughneck;
- 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru merek Denizen;
- 1 (satu) buah sepatu warna hitam merek Nike Air;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Manguluang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Galang Adhe Sukma, S.H., M.H., Kartika Wati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Silvia Ningsih Wally, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Avarakha Denny Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galang Adhe Sukma, S.H., M.H.

Manguluang, S.H., M.Kn.

Kartika Wati, S.H.

Panitera Pengganti,

Silvia Ningsih Wally, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbh